

Perdagangan Internasional Dalam Islam

Oleh: Atep Hendang Waluya, M.E.I
(Dosen Perbankan Syariah FAI
Universitas Muhammadiyah Tangerang
dan Peneliti Koneksi Indonesia)



Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Perdagangan internasional termasuk dalam masalah muamalah dan asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh Al Quran adalah perdagangan Qurais dan karena kehebatan perdagangan Suku Quraisy tersebut Al Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin (*Al syita*) dan musim panas (*Al shaiif*). Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari rezeki baik di daerahnya maupun ke daerah/negara lain dan keseluruhan penjuru dunia. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Jumua'h: 10 dan Al Mulk: 15. Perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Fushilat ayat 10:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَنَزَلَ فِيهَا الْقَدْرَ فِيهَا
أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيُنزِلَ

Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

Dalam menafsirkan ayat di atas Al Qurtubi meriwayatkan penafsiran dua orang mufasir besar dari kalangan tabi'in, yaitu 'Ikrimah dan Al Dahâk yang mengatakan: "Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya" yaitu, Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang Allah tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan dan perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya.

Begitu juga Imam Al Marâghi seorang mufasir kontemporer dari Mesir mengatakan: (Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya"), yaitu Allah menentukan bagi penduduk negeri makanan-makanan mereka yang sesuai dengan kondisi alam mereka berupa makanan, pakaian dan tumbuh-tumbuhan, karena sebagian manusia membutuhkan yang lainnya. Pedagang di antara mereka mengedarkan dan mengangkut apa yang telah dihasilkan oleh satu negara ke negara lain dan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini dalam rangka memakmurkan dunia dan sistemnya.

Dari segi aturannya, menurut Ismail Yusanto bahwa dalam perdagangan internasional, Islam memberikan tuntunan kepada manusia tentang



bagaimana perdagangan harus dilaksanakan baik berkenaan dengan: 1. barang atau komoditas 2. Tatacara 3. dengan siapa?. Tentang komoditas yang diperbolehkan hanya yang halal saja tidak boleh barang atau jasa yang haram. Tentang komoditas siapa yang melakukan ada tiga yaitu, 1. Individu 2. *Corporate* 3. Negara. Kemudian pertanyaannya apa komoditas yang boleh di perdagangkan oleh *corporate* dan negara. Dan ini dikembalikan kepada konsep *milkiyyah*. Yaitu ada kepemilikan individu, umum dan negara. Meskipun komoditasnya halal tapi pelakunya tidak cocok itu jadi masalah. Contoh ekspor batu bara adalah milik umum dan hanya boleh diperdagangkan oleh negara.

Tujuan perdagangan Internasional dalam Islam adalah suaya tercipta kemaslahatan di antara umat manusia dan salah satu bentuk tolong menolong. Supaya tercapai kemaslahtan tersebut bagi umat manusia, Dr. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi pengarang buku *Fikih ekonomi Umar bin Al Khatab* mengatakan bahwa agar hubungan ekonomi Internasional dapat merelisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: *Pertama*, Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan; *Kedua*, Jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin; *Ketiga*, Jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas; *Keempat*, Pengaturan masuk dan menetapnya non muslim di bumi Islam; *Kelima*, Perjanjian perdagangan; *Keenam*, Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri; *Ketujuh*, Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang Muslim jika terdapat non-Muslim yang andil di dalamnya.

Dari segi konsep, menurut Hendri Tanjung bahwa jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Adalah ulama besar yang bernama Abû 'Ubaid bin Salâm bin Miskîn bin Zaid Al Azdi telah menyoroti praktik perdagangan internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Lahir tahun 774 M dan wafat 838 M, Abû Ubaid merupakan orang pertama yang memotret kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah saw., khulafaur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in-tabi'in. Pemikiran Abû Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitabnya, *Al Amwâl* yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith (1723-1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya. Dan menurut penulis sebelum Abû 'Ubaid adalah Abû Yûsuf (w. 182 H/798 M) dalam bukunya *Al Kharâj* juga telah membahas bagaimana perdagangan internasional dalam Islam.

Dalam sejarahnya perdagangan internasional Islam adalah perdagangan yang hebat, tak tertandingi. Dalam sejarahnya tak ada perdagangan Internasional sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam masa lampau. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Yusri dalam bukunya *Al Iqtishad Al Dauliyyah* bahwa perdagangan *Daulah Islamiyah* bersinar dengan berkilauan berlangsung sampai mencapai batas-batas yang tidak dikenal di seluruh dunia sebelumnya. Hal itu berlangsung sejak masa kekuasaan 'Abbasiyah hingga masa kebangkitan Eropa pada abad ke-14 M. Ada banyak bukti yang mendukung hal itu berdasarkan yang dikumpulkan oleh Al Mas'ûdi, at-Tabari, dan Ibn Khaldûn. Rute perdagangannya melalui darat dan laut, membentang seluas *Daulah Islamiyah* di Timur dan Barat. Mengirimkan barang antara negara-negara Eropa di utara dan barat, antara India dan China dan antara rute yang lama baik selatan maupun timur, demikian juga Afrika, khususnya negara-negara pesisir. Ketika itu *Daulah Islamiyah* memimpin peradaban di dunia. Tidak pernah disebut dalam sejarah ada aktivitas dagang yang tegak, masuk ke negara besar atas prinsip keadilan dan kesetaraan seperti perdagangan *Daulah Islamiyah* masa lalu. Sebagaimana yang diketahui, perdagangan Imperium Romawi yang demikian besarnya adalah penjajahahan, pada akhirnya untuk melengkapi kepentingan Roma.

Perdagangan internasional dalam Islam merupakan masalah muamalah dan *maqâsid* untuk muamalah adalah kemaslahatan manusia. Kalau kita memperhatikan disyariatkannya berbagai macam muamalah seperti jual beli atau perdagangan, dan sewa menyewa. Pada dasarnya hal tersebut adalah pertukaran kemaslahatan di antara orang-orang, tolong menolong untuk mencapai kemaslahatan dan saling melengkapi sebagian atas sebagian lagi. Contohnya, pemilik buah, ia tidak bisa mendapatkan pakaian dan yang lainnya yang menjadi kebutuhannya, oleh karena itu disyariatkanlah jual beli. Begitu juga pemilik harta ia tidak sanggup mendapatkan makanan, minuman dan pakaian kalau tidak disyariatkan jual beli. Maka disyariatkannya perdagangan internasional adalah karena tidak mungkin satu bangsa dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Disyariatkannya perdagangan internasional adalah untuk kemaslahatan antar negara-negara, tolong menolong untuk mencapai kemaslahatan serta saling melengkapi sebagian negara atas sebagian lagi. Oleh karena itu perdagangan Internasional dalam Islam, tidak seperti yang dianut oleh kaum kapitalis yang cenderung selfisme. Wallahua'lam. [ahw/mrh]